



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 100.3.4.2/ 105 /Kept./403.013/2025  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA TEMENGGUNGAN  
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Temenggungan Kecamatan Karas Nomor: 01/BPD.TMG/V/2025 tanggal 13 Mei 2025 Hal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Temenggungan, Ketua Badan Permasyarakatan Desa Temenggungan Kecamatan Karas melaporkan bahwa Sdr. MUH SUWITO selaku Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/369/Kept/403.013/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 100.3.4.2/204/Kept/403.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/369/Kept/403.013/2019 telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2025, sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016, disebutkan bahwa Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/369/Kept./403.013/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor: 100.3.4.2/204/Kept/403.013/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/369/Kept/403.013/2019;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara:  
 Nama : MUH SUWITO  
 Tempat/tanggal lahir : Magetan, 12 Juni 1966  
 Alamat : Desa Temenggungan  
 RT 001 RW 001  
 Kecamatan Karas  
 Kabupaten Magetan.  
 dari jabatannya sebagai Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan karenameninggal

KEDUA : dunia.  
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dan berlaku surut sampai dengan tanggal 7 Mei 2025.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014